

Kampanye Poligami *Coach* Hafidin dalam Perspektif Feminisme

Qorir Yunia Sari

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
21200011008@student.uin-suka.ac.id

Abstrak

Poligami menjadi salah satu bentuk perkawinan dalam Islam yang masih diperdebatkan. Terdapat coach Hafidin yang berpendapat bahwa poligami merupakan syari'at Islam yang harus dilakukan. Coach Hafidin ini melakukan kampanye poligami melalui media-media digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut tentang kampanye poligami coach Hafidin melalui Hermeneutika Amina Wadud. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teori hermeneutika feminis Amina Wadud. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) coach Hafidin melakukan kampanye poligami melalui media-media digital dan seminar poligami berbayar 2) coach Hafidin menggunakan Qs. An-Nisa' ayat 129 dan Qs. Al-Baqarah ayat 208 sebagai dasar pemikiran kampanye poligami, 3) pengkajian pemikiran poligami coach Hafidin melalui hermeneutika feminis Amina Wadud menunjukkan bahwa penafsiran ayat hanya sepotong melalui pandangan patriarki, kampanye poligami ini mengarah pada dominasi budaya patriarki dan kapitalisme.

Kata kunci: poligami, hermeneutika feminis, patriarki, kapitalisme

Abstract

Poligamy is a form of marriage Islam which is still being debated. There is coach Hafidin who believes that polygamy is an Islamic law that must be practiced. Coach Hafidin is conducting a polygamy campaign through digital media. This study aims to study further about coach Hafidin's polygamy campaign through Amina Wadud's Hermeneutics. This research uses descriptive qualitative method

and feminist hermeneutic theory Amina Wadud. The results of this study indicate that 1) coach Hafidin conducts polygamy campaigns through digital media and paid polygamy seminars, 2) coach Hafidin uses Qs. An-Nisa' verse 129 and Qs. Al-Baqarah verse 208 as the rationale for the polygamy campaign, 3) the study of coach Hafidin's polygamy thoughts through feminist hermeneutics Amina Wadud shows that the interpretation of the verse is only a piece through a patriarchal view, this polygamy campaign leads to the dominance of patriarchal culture and capitalism.

Keywords: *polygamy, feminist hermeneutic, patriarchal, capitalism*

A. Pendahuluan

Poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *apulus* yang artinya banyak dan *gamos* yang artinya istri atau pasangan, sehingga dapat dipahami bahwa poligami merupakan bentuk perkawinan yang memiliki istri lebih dari satu secara bersamaan.¹ Sedangkan dalam bahasa Arab, poligami disebut *Ta'adud al Zawjat*. Kata *ta'adud* memiliki arti bilangan, sedangkan *al zawjat* memiliki arti istri. Apabila dua kata tersebut digabungkan, maka berarti istri yang banyak atau berbilang-bilang. Adapun poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang artinya suatu bentuk perkawinan yang dilakukan oleh pihak laki-laki dengan menikahi lebih dari seorang istri pada waktu bersamaan. Penjelasan-penjelasan tersebut dapat memberikan pemahaman bahwa poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang dilakukan laki-laki dengan menikahi banyak perempuan.

Secara historis, poligami bukan merupakan sesuatu yang baru dan telah dipraktikkan oleh banyak orang, salah satunya oleh bangsa Medes, Babylonia, Abesinia dan Persia.² Pada saat itu, poligami belum diatur terkait dengan batasan dan syaratnya, sehingga banyak perempuan yang dapat dinikahi oleh satu orang laki-laki saja sesuai keinginan laki-laki tersebut. Pemimpin-pemimpin suku di Arab juga memiliki banyak istri, mulai dari puluhan hingga ratusan. Praktik poligami seperti ini telah ada sebelum adanya ajaran agama Islam. Banyak yang berpendapat bahwa adanya poligami, karena ajaran dan warisan agama Islam. Padahal kenyataannya, masyarakat telah mengenal dan mempraktikkan poligami sebelum ajaran agama Islam

¹ Miftahul Jannah, "Rekonstruksi Nilai-Nilai Pernikahan Poligami: Analisa Sensitivitas Gender" Vol. 1, No. 3 (April 2022): 7.

² Muhammad Sakeria, "Hermeneutika Musdah Mulia terhadap Ayat Poligami" 4, no. 01 (2021): 22.

datang. Bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab tempat Nabi Muhammad Saw menyebarkan agama Islam.

Setelah ajaran agama Islam datang, praktik poligami mulai diatur melalui ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, salah satunya yaitu QS.An-Nisa' ayat 3. Ayat tersebut menjelaskan tentang aturan berpoligami yaitu poligami dapat dipraktikkan dengan maksimal 4 istri. Adapun syarat dalam melakukan poligami yaitu harus bersikap adil terhadap keempat istrinya. Nabi Muhammad Saw menjadi alasan yang kuat ketika pihak laki-laki ingin melakukan poligami. Padahal dalam praktiknya, Nabi Muhammad Saw bermonogami selama sekitar lebih dari 28 tahun dan berpoligami hanya sekitar 7 tahun. Nabi Muhammad Saw berpoligami dengan tujuan menyukseskan dakwah dan menyejahterakan serta memuliakan istri-istrinya yang berstatus janda, salah satu istri Nabi Muhammad Saw yaitu Saudah Binti Zam'ah yang dinikahi ketika berusia 55 tahun dan Nabi Muhammad Saw ketika itu berusia 51 tahun.

Poligami dapat dijelaskan melalui berbagai pandangan. Terdapat tiga pandangan dalam membahas poligami yaitu³ 1) pandangan yang memperbolehkan poligami secara bebas dan tidak memperhatikan ketentuan serta syarat dalam agama Islam, 2) pandangan yang memperbolehkan poligami dan masih memperhatikan ketentuan serta syarat dalam agama Islam, serta 3) pandangan yang melarang poligami secara mutlak. Perdebatan tentang poligami dari tiga pandangan tersebut menunjukkan bahwa masih adanya pandangan yang memperbolehkan poligami dan Qs. an-Nisa' ayat 3 menjadi dasar ayat yang digunakan masyarakat dalam berpoligami.

Masyarakat yang berpandangan bahwa poligami diperbolehkan, mulai berusaha menyebarkan pendapatnya tersebut untuk diterima dan dipraktikkan juga oleh umat Islam lainnya. Proses penyebaran pandangan diperbolehkannya poligami dilakukan dengan memanfaatkan media-media digital, seperti *website*, *youtube*, *instagram*, *facebook* dan media semacamnya. Salah satu yang sempat menjadi perbincangan banyak orang yaitu seminar poligami yang dilakukan oleh *Coach* Hafidin. Informasi seminar

³ Masiyan M Syam dan Faisal Haitomi, "Poligami dalam Surah al- Nisa (4): 3 (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)" Vol. 9 Nomor. 1 (Juni 2020): 67-84.

poligami ini tersebar di berbagai media digital dan menimbulkan perdebatan. Seminar poligami ini juga memiliki berbagai macam program dengan tarif yang berbeda-beda dan cukup tinggi. Hal ini menjadi perdebatan dan banyak yang tidak setuju ketika dilihat dari pandangan kesetaraan gender. Seminar poligami ini dianggap sebagai salah satu bentuk kampanye melanggengkan praktik poligami, proyek kapitalisme, patriarki dan ketidakadilan gender.

Penelitian Wely Dozan yang berjudul “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir dan Isu Gender”.⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis poligami pada wacana pemikiran tafsir dan isu gender yang dianggap sebagai salah satu diskriminasi dan merugikan perempuan. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan studi literatur melalui beberapa media yaitu buku, jurnal, artikel dan referensi yang mendukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa poligami dalam konsep gender menjadi sebuah kekerasan pada perempuan dalam semua tindakan. Kajian tafsir memberikan solusi untuk menghilangkan masalah dan menegakkan keadilan melalui tafsir berdasarkan Al-Quran yaitu menjalankan monogami dan menolak poligami.

Selanjutnya, penelitian Ashwab Mahasin yang berjudul “Poligami: Bentuk Ketaatan Atau Keegoisan Antara Suami dan Istri (Kajian Surat An-Nisa Ayat 3 dan Undang-Undang Perkawinan)”.⁵ Tujuan penelitian ini yaitu memahami poligami dengan melakukan pengkajian melalui pemahaman ayat dan undang-undang perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan tekstual dan kontekstual dalam memahami ayat serta undang-undang sebagai bentuk ketaatan dalam beragama dan bernegara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ayat dan undang-undang memberikan pemahaman poligami sebagai perlindungan anak yatim dan janda. Tidak ada larangan poligami, namun memerlukan perizinan yang ketat untuk melakukan poligami.

⁴ Wely Dozan, “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir dan Isu Gender,” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 19, no. 2 (1 Januari 2021): 131, <https://doi.org/10.24014/marwah.v19i2.11287>.

⁵ Ashwab Mahasin, “‘Poligami’ Bentuk Ketaatan Atau Keegoisan Antara Suami dan Istri (Kajian Surat An-Nisa Ayat 3 dan Undang-Undang Perkawinan),” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 2, no. 2 (1 Juli 2020): 79–93, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i2.51>.

Penelitian Shofiyullah Muzzammil yang berjudul “Motif, Konstruksi dan Keadilan Semu dalam Praktik Poligami Kiai Pesantren di Madura”.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif, konstruksi dan keadilan semu pada praktik poligami di tengah masyarakat Madura, terutama tokoh kyai pesantren. Metode yang digunakan yaitu metode deskripsi-analitis dan pengumpulan data melalui wawancara serta observasi pada pesantren di Madura yang pemimpinya melakukan praktik poligami. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa motif poligami yaitu sebagai pelampiasan atas tradisi perjodohan di lingkungan keluarga, keinginan mendapat banyak keturunan dan anak laki-laki, serta meminimalisir konflik antara istri pertama dan kedua dengan menghadirkan istri berikutnya.

Penelitian Gandhi Liyorba dan Marisa Putri yang berjudul “Poligami dalam Tafsir *Mubadalah*”.⁷ Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan tentang poligami berdasarkan penafsiran *mubadalah*. Penelitian ini menggunakan data utama dari buku yang berjudul *Qira'ah Mubadalah*, buku dan karya ilmiah yang membahas tentang poligami, serta referensi pendukung lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa poligami sering menimbulkan adanya kemudharatan dan perempuan berhak menolak poligami untuk menghindari kerusakan atau mudharat yang dapat dialami oleh dirinya dan keluarga. Perempuan juga memiliki hak untuk melarang suami berpoligami dan hak untuk bercerai apabila ia tidak ingin dipoligami dengan tujuan untuk hidup yang layak dan berbahagia.

Selanjutnya, artikel Muhammad Fuad Mubarak, Maimun dan Ahmad Sukandi yang berjudul “Analisis terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami”.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Husein Muhammad tentang konsep poligami yang dibahas dalam buku *Poligami: Sebuah Kajian Kritis*

⁶ Shofiyullah Muzzammil dkk., “Motif, Konstruksi, dan Keadilan Semu dalam Praktik Poligami Kiai Pesantren di Madura,” *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 7, no. 01 (22 Juni 2021): 129–42, <https://doi.org/10.18784/smart.v7i01.1207>.

⁷ Gandhi Liyorba Indra dan Marisa Putri, “Poligami dalam Tafsir *Mubadalah*” 7, No. 2 (Desember 2022): 174.

⁸ Muhammad Fuad Mubarak, “Analisis terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami,” *El-Izdiwaj (Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law)* 3, No. 1 (Juni 2022): 76, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12757>.

Kontemporer Seorang Kiai. Penelitian ini menggunakan bahan penelitian pustaka dan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Husein Muhammad memperbolehkan poligami dengan syarat adil secara material dan mental-psikologis. Namun pada kenyataannya, pemikiran Husein Muhammad ini merupakan upaya untuk meminimalisir praktik poligami, karena monogami merupakan bentuk pernikahan yang lebih diutamakan dan puncak dari kehendak Allah Swt.

Penelitian-penelitian di atas menunjukkan pentingnya melakukan pengkajian dan pembahasan yang berkelanjutan tentang poligami. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengkaji praktik poligami yang sedang terjadi di lingkungan sekitar dan ramai dibicarakan yaitu kampanye poligami *Coach Hafidin*. Pengkajian tentang kampanye poligami *Coach Hafidin* penting untuk dilakukan, karena banyaknya poligami yang terjadi dan adanya ajakan yang ditujukan kepada orang lain untuk melakukan poligami dengan didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran, tidak terkecuali kampanye poligami yang dilakukan oleh *Coach Hafidin*. Penggunaan hermeneutika feminis Amina Wadud menjadi salah satu cara dalam melakukan pengkajian kembali pada ayat-ayat Al-Quran yang digunakan *Coach Hafidin* sebagai dasar untuk mengajak dan melakukan praktik poligami.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti mengumpulkan dan mendeskripsikan secara rinci, lengkap dan mendalam pada temuan yang berkaitan dengan pengkajian kampanye poligami *Coach Hafidin* dalam perspektif feminisme. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu studi pustaka. Peneliti mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau permasalahan yang diteliti yaitu poligami.

Sumber dan pengumpulan data berasal dari berbagai literatur atau sumber bacaan yang dapat mendukung penelitian ini, mulai dari media sosial, buku, artikel hingga penelitian yang dilakukan beberapa tahun terakhir ini dan masih relevan. Literatur dan sumber bacaan tersebut membahas tentang poligami, dasar pemikiran poligami *Coach Hafidin* dan pengkajiannya dalam perspektif feminisme, khususnya pada hermeneutika feminis Amina Wadud.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis *Flow Chart Analysis*

atau Analisis Data Mengalir dari Miles dan Huberman.⁹ Terdapat tiga tahapan yaitu a) reduksi data sebagai proses pemilihan dan penyederhanaan dari data-data yang diperoleh peneliti, b) penyajian data untuk memudahkan dalam pemahaman dan analisis, sehingga mudah untuk ditarik kesimpulan, serta c) penarikan kesimpulan atau verifikasi, data-data temuan disimpulkan dan diverifikasi dengan hasil penelitian sebelumnya.

Hermeneutika feminis merupakan metode penafsiran yang berbasis feminis, didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Hermeneutika feminis dari Amina Wadud menjelaskan tentang tiga kelompok penafsiran yaitu tradisional, reaktif dan holistik. Tafsir tradisional didasarkan pada kemampuan penafsir pada bahasan tertentu, seperti fiqh, nahwu, shorof dan tasawuf. Penafsiran ini bersifat atomistik, karena penafsiran dilakukan dari satu ayat ke ayat lainnya dan tidak tematik. Tafsir reaktif didasarkan pada reaksi dari para pemikir perempuan modern terhadap kesulitan yang dialami, karena adanya penafsiran Al-Quran yang tidak komprehensif. Kemudian, tafsir holistik yang menggunakan metode komprehensif, dikaitkan dengan isu sosial, moral ekonomi, politik dan isu perempuan yang berkembang di masa modern.

Penafsiran holistik pada ayat Al-Quran memiliki beberapa pendekatan yaitu¹⁰ 1) penafsiran harus berdasarkan prinsip analisis filologi yaitu menganalisis bahasa, kajian linguistik (ilmu tentang kebahasaan), makna kata-kata dan ungkapan dalam teks atau ayat Al-Quran, 2) penafsiran analisis tematik atau *maudhu'i* dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang terpisah dari surat-surat yang memiliki kesamaan tema secara lafadz dan hukum, sehingga dapat dianalisis dan mengarah pada pemahaman yang sama, 3) penafsiran dengan analisis sosial (konteks dari ayat Al-Quran), serta 4) penafsiran berdasarkan analisis perspektif perempuan. Dilakukannya analisis berdasarkan perspektif perempuan, karena telah banyak dan dominasi penafsiran dari para laki-laki.

⁹ Samsu, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development* (Jambi: Pusaka Jambi, 2017).

¹⁰ Amina Wadud Muhsin, *Inside the Gender Jihad: Women Reform's In Islam* (England: Oneword Publications, 2006). hlm 21.

B. Kampanye Poligami Lewat Mentoring Berbayar

KH Hafidin S.Ag yang biasa dikenal dengan nama *Coach Hafidin* merupakan *coach* atau pelatih poligami lewat mentoring berbayar. Ia lahir di Serang pada tahun 1970 dan sekarang berusia 52 tahun. Ia memiliki 6 istri, namun 2 di antaranya telah dicerai dengan alasan sudah *menopause*.¹¹ Ia juga memiliki 25 anak yang 20 anak diantaranya merupakan anak kandung. *Coach Hafidin* mulai menjadi sorotan ketika ia mempromosikan profesinya sebagai *trainer* dan praktisi poligami. Sebelumnya ia juga dikenal sebagai Kyai pendiri Pondok Pesantren Ma'had Yashma yang berlokasi di Banten. Ia sering mengadakan webinar *online* berbayar tentang poligami dengan tarif sekitar 3-4 juta. Ia juga mempromosikan pamflet webinarnya melalui iklan berbayar. Ia mulai sering diundang untuk menjadi guru khusus untuk menyukseskan praktik poligami bagi para suami yang ingin berpoligami.

Gambar 1. Seminar Poligami Coach Hafidin



Sumber: google.com


Coach Hafidin mempromosikan dan kampanye praktik poligami melalui media-media digital, mulai dari *website*, *youtube*, *instagram* dan *facebook* dengan nama “Robbian Family”.¹² Robbian Family (*Indonesia Poligami Learning Center*) merupakan pusat belajar yang didirikan oleh *Coach Hafidin* untuk kampanye dan menyukseskan praktik poligami. Robbian Family

¹¹ <https://www.youtube.com/watch?v=3qIQvczER3w> diakses 10 Juni 2022.

¹² <https://robbianfamily.com> diakses pada 07 Juni 2022.

ini memiliki beberapa program yaitu 1) buku yang ditulisnya yang membahas tentang poligami dan berjudul “45 Hari Sukses Poligami”. 2) *e-course* dengan ilmu-ilmu hasil dari pengalaman yang terbukti menghasilkan, 3) *workshop* ini memiliki *tagline* “2 Days Workshop Mindset Sukses Poligami”, hari pertama membahas tentang mudahnya poligami dan hari kedua tentang sukses poligami. 4) program lainnya yaitu webinar, *privat class* dan seminar.

Gambar 2. Media Sosial Robbanian Family



Sumber: google.com

Website Robbanian Family menampilkan banyak *quotes* untuk menarik kepercayaan orang-orang yang berkunjung di laman tersebut dan ingin mengikuti pusat belajar ini. Beberapa *Quotes* yang ditampilkan pada laman utamanya diantaranya yaitu:


“Saatnya Benarkan Poligami Anda, ketika Anda Salah Melangkah Poligami-pun Menjadi Masalah”.

“Keinginan Poligami yang tertahan ibarat bangun dari mimpi nikmat yang tak sampai”.

“Keluarga poligami mu saat ini, adalah cerminan keluarga satu istrimu dahulu. Bila tambah istri jadi masalah, maka pasti ada yang salah dengan keluarga mu sebelumnya”.¹³

Hampir sama dengan *website* tersebut, *instagram* dan *facebook* Robbanian Family menampilkan berbagai *quotes*, agar banyak orang-orang melakukan praktik poligami dan tertarik belajar tentang poligami di Robbanian Family.¹⁴ *Instagram* dan *facebook* masih cukup aktif mengunggah postingan hingga bulan Januari 2022. *Instagram* tersebut telah memiliki 111 postingan, 637 pengikut dan 17 mengikuti. Menampilkan link pendaftaran *workshop* dan beberapa program-program lainnya. *Youtube* Robbanian Family juga banyak mengunggah video tentang edukasi poligami. Hingga sekarang ini, *youtube* tersebut memiliki 1,09 ribu pengikut dengan total 56 unggahan video. Video-video tersebut memiliki pembahasan dan judul yang berbeda-beda, seperti rahasia istri pertama mau berbagi dengan istri yang lain, *talkshow* dengan istri-istri *Coach* Hafidin, membongkar kegagalan dalam poligami, gak kebayang bahagianya istri banyak dan semacamnya.

Gambar 3. Youtube Robbanian Family



Sumber: youtube.com

A. Dasar Pemikiran Poligami *Coach* Hafidin

Isu poligami masih menjadi isu yang sangat sering diperbincangkan hingga sekarang ini. Berbagai pandangan yang setuju dan tidak setuju pada poligami mulai saling menyuarakan

¹³ <https://robbanianfamily.com> diakses pada 07 Juni 2022.

¹⁴ <https://www.instagram.com/robbanianfamily/> dan <https://www.facebook.com/robbanianfamily/> yang diakses pada 07 Juni 2022.

pendapatnya secara terang-terangan. Pandangan-pandangan tersebut berasal dari para *mufassir*, pemikir, hingga feminis.¹⁵ Mereka saling menguatkan pendapat mereka dan menyebarkan ke berbagai kalangan masyarakat, baik yang pro maupun kontra pada poligami. Hal ini menjadi upaya dalam mempengaruhi banyak masyarakat untuk setuju atau tidak setuju pada poligami. Poligami telah menjadi realitas sosial di kalangan masyarakat dan berbagai kasus poligami dapat ditemukan di Indonesia.

Banyak masyarakat hingga tokoh agama yang setuju dan menyebarkan pandangan diperbolehkannya poligami. Penyebaran pandangan berpoligami ini dapat ditemukan dengan mudah di media sosial, bahasan keluarga poligami, *podcast*, hingga muncul mentor-mentor poligami di Indonesia.¹⁶ Mentor-mentor poligami ini memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pendapatnya dan banyak yang terpengaruh oleh pemikiran para mentor. Penyebaran pendapat hingga ajakan untuk praktik poligami didesain sedemikian rupa dan semenarik mungkin, agar banyak kalangan masyarakat melakukan praktik poligami. Desain yang sering menjadi strategi penyebaran praktik poligami yaitu membuat *website*, *youtube* hingga *podcast* yang menampilkan dan membahas tentang cara sukses berpoligami. Adapun *instagram* yang menampilkan berbagai *quotes* tentang tetap rukun saat berpoligami, menjadi adil saat berpoligami dan masih banyak lagi.

Penyebaran praktik poligami ini dapat disebut sebagai kampanye poligami. Kampanye poligami ini dilakukan dengan memanfaatkan media sosial dan digital, untuk menjangkau seluruh kalangan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Agar laki-laki dapat melakukan praktik poligami dan perempuan berkeinginan untuk dipoligami. Seperti *Coach Hafidin* yang melakukan kampanye poligami melalui mentoring berbayar dan media-media sosial, mulai dari *website*, *youtube*, *instagram*, hingga *facebook*. Banyak pemikiran dan pemahaman poligami *Coach Hafidin* yang disebarkan melalui media sosial dan telah memiliki banyak pengikut.

Coach Hafidin memiliki channel *youtube* *Robbanian Family*

¹⁵ Nur Afni Khafsoh, Rukmaniyah Rukmaniyah, dan Karina Rahmi Siti Farhani, "Praktik Poligami di Indonesia dalam Perspektif M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, Dan Nasaruddin Umar" Vol. 16, No. 2 (April 2022): 20.

¹⁶ Nur Afni Khafsoh., "Praktik Poligami di Indonesia.. hlm.20.

dengan unggahan 56 video tentang poligami. Diantara video-video tersebut dapat ditemukan salah satu dasar pemikiran poligami *Coach* Hafidin. Dasar pemikiran tersebut yaitu setiap muslim dapat berpoligami seperti nabi dan shahabat, penjelasan dari Qs. An-Nisa' ayat 129 dan poligami termasuk dalam syari'at Islam. Penjelasan-penjelasan tersebut dapat ditemukan pada video yang berjudul "*benarkah mustahil adil jika poligami?*" yang telah ditonton 20 ribu kali, kemudian video dengan judul "*Poligami juga Syari'at. Berislam kok tebang pilih?*" telah ditonton 475 kali. Video-video tersebut diunggah tepat satu tahun yang lalu.

Pada video "*benarkah mustahil adil jika poligami?*"¹⁷, *Coach* Hafidin menjelaskan bahwa nabi dan shahabat melakukan praktik poligami, maka sebagai umatnya bisa juga melakukan poligami sebagai bentuk mengikuti ajaran nabi dan shahabat. Video ini juga menyebutkan Qs. An-Nisa' ayat 129 yang menjelaskan bahwa umat Islam tidak akan bisa berlaku adil diantara istri-istri yang mereka nikahi. Namun, menurut *Coach* Hafidin, ayat tersebut menjadi sebuah bekal untuk umat Islam yang akan maupun sudah melakukan poligami. Ayat tersebut sebagai pengingat bagi para laki-laki yang ingin berpoligami bahwa mereka harus bisa adil terhadap semua istri-istrinya, tidak sebagai penghalang melakukan praktik poligami.

Coach Hafidin juga melakukan pembacaan Qs. An-Nisa' ayat 129 dengan menggunakan Tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan tentang diperbolehkannya melakukan poligami.¹⁸ Tafsir ini menjelaskan juga tentang keadilan berpoligami. Keadilan dalam berpoligami dapat dilakukan pada giliran secara lahiriah, seperti masing-masing istri mendapat giliran satu malam. Demikian juga menurut Ibnu Abbas, Ubaidah As-Salmani hingga Ibnu Abu Mulaikah menjelaskan bahwa ayat Qs. An-Nisa' ayat 129 diturunkan ketika Nabi Saw sangat mencintai Siti Aisyah r.a, dibandingkan dengan istri-istri beliau yang lainnya. Setelah itu, Nabi Saw bersabda:

“Ya Allah, inilah pembagianku terhadap apa yang aku miliki, tetapi janganlah Engkau mencelaku terhadap apa yang Engkau miliki, sedangkan aku tidak memilikinya.”

Sabda Nabi Saw ini dianggap sebagai kecenderungan hati

¹⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=BwW9W2mvgfE>, diakses pada 09 Juni 2022.

¹⁸ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-128-130.html?m=1>, diakses pada 10 Juni 2022.

yang tidak tahu dapat berbuat adil atau tidak kepada semua istri-istri beliau. Nabi Saw berdoa agar mendapat ampunan dari Allah Swt. Hal ini dianggap menjelaskan bahwa keadilan secara batiniah kepada para istri tidak ada yang mengetahui selain Allah Swt. Pembacaan Qs. An-Nisa' ayat 129 berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir ini menjadi dasar *Coach Hafidin* untuk menjelaskan dan mengubah pemahaman umat Islam untuk mengikuti jejaknya dalam berpoligami.

Pada video "*Poligami juga Syari'at. Berislam kok terbang pilih?*"¹⁹, *Coach Hafidin* menjelaskan bahwa sebagai muslim harus menjalankan syari'at Islam. Menurutnya, poligami termasuk dalam Syari'at Islam. Maka sebagai muslim tidak diperbolehkan untuk memilah-milah bahkan menentang salah satu syari'at Islam yaitu poligami. *Coach Hafidin* juga menjelaskan bahwa muslim harus melaksanakan syari'at-syari'at Islam, agar dapat menjadi muslim yang *kaffah*, seperti penggalan ayat yang *Coach Hafidin* sebutkan dari Qs. Al-Baqarah ayat 208 yaitu "*udkhulu fis-silmi kaffah*" yang artinya "masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan".

Penjelasan-penjelasan di atas berusaha melihat landasan ayat dan pemikiran *Coach Hafidin* dalam melakukan serta mengkampanyekan poligami. Salah satu landasan ayat yang digunakan yaitu Qs. An-Nisa' ayat 129 yang ditafsirkan sebagai pengingat bahwa seorang suami harus adil kepada para istrinya, tidak sebagai penghalang melakukan praktik poligami. Selanjutnya, Qs. Al-Baqarah ayat 208 yang ditafsirkan sebagai ayat yang menjelaskan pentingnya menjadi muslim yang *kaffah* dengan melaksanakan syari'at Islam, salah satunya yaitu poligami.

Landasan ayat yang digunakan *Coach Hafidin* dalam melanggengkan kampanye poligami perlu dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan teori Hermeneutika Feminis Amina Wadud untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan dikaitkan dengan keadaan sosial serta memahami melalui perspektif perempuan di masa modern.

B. Mengkaji Pemikiran Poligami *Coach Hafidin* Melalui Hermeneutika Feminis Amina Wadud

Hermeneutika Feminis Amina Wadud berusaha menafsirkan kembali ayat Al-Quran dan Hadis, agar dapat menunjukkan hak

¹⁹ <https://youtu.be/exVQS3QBV14> diakses pada 10 Juni 2022.

yang setara antara perempuan dan laki-laki, salah satunya poligami. Praktik poligami merupakan hal yang tidak mudah dilakukan dalam berumah tangga dan kehidupan sehari-hari.²⁰ Pola penafsiran hermeneutika feminis Amina Wadud berusaha membawa hak asasi perempuan pada posisi yang setara antara perempuan dan laki-laki. Penafsiran ini menggeser makna poligami yang sangat sering didasarkan hanya pada ayat dalam Qs. An-Nisa'. Ayat tersebut yaitu Qs. An-Nisa' ayat 3 yang membahas tentang poligami dan telah banyak pemakaian yang kurang tepat pada ayat ini. Banyak para mufassir yang berusaha melegitimasi poligami dan ingin mendominasi para perempuan dalam Islam.

Hermeneutika feminis Amina Wadud berusaha menafsirkan kembali Qs. An-Nisa ayat 3 yang digunakan oleh laki-laki sebagai legitimasi diperbolehkannya poligami. *Pertama*, Qs. An-Nisa ayat 3 berkaitan dengan pembahasan perlakuan terhadap anak yatim. Hal tersebut dikaitkan dengan ayat sebelumnya yaitu Qs. An-Nisa ayat 2 yang menjelaskan bahwa beberapa wali laki-laki yang bertanggungjawab mengelola harta anak yatim tidak dapat berlaku adil.²¹ Untuk menghindari ketidakadilan tersebut, maka solusi yang diberikan yaitu dengan menikahkan anak yatim perempuan, agar pengelolaan harta anak perempuan yatim dapat diimbangi dengan tanggungjawab ekonomi kepada istri (anak perempuan yatim tersebut). Namun pada kenyataannya, pembahasan secara konteks tentang perlakuan adil kepada anak perempuan yatim sering tidak dibahas oleh para pendukung poligami.

Kedua, perlakuan adil kepada istri-istri yang dipoligami hanya didasarkan pada materi atau keuangan. Padahal keadilan juga harus didasarkan pada kualitas waktu yang diberikan, kesetaraan kasih sayang, dukungan spiritual, moral dan intelektual kepada istri. Keadilan secara sosial sering tidak dipertimbangkan sebagai perlakuan adil kepada para istri. Qs. An-Nisa ayat 129 juga menjelaskan bahwa seorang suami tidak dapat berlaku adil kepada para istrinya, sehingga monogami menjadi pengaturan pernikahan yang disukai oleh Al-Quran.

²⁰ Muhammad Fahrizal Amin, "Amina Wadud: Pendekatan Hermeneutika Untuk Gerakan Gender," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 15, no. 2 (31 Desember 2020): 237–54, <https://doi.org/10.24042/ajsla.v15i2.7040>.

²¹ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, 2nd ed. (New York: Oxford University Press, 1999). hlm 82-85.

Ketiga, terdapat tiga pembenaran pada poligami yaitu²² 1) keuangan, artinya seorang suami yang mampu secara keuangan harus merawat lebih dari satu istri. Hal ini diartikan juga bahwa perempuan adalah beban keuangan, padahal sekarang ini telah banyak perempuan yang tidak membutuhkan dukungan laki-laki dan mereka dapat bekerja secara produktif. Sehingga poligami tidak lagi menjadi solusi masalah ekonomi yang kompleks. 2) tidak dapat memiliki keturunan, artinya seorang suami diperbolehkan menikah lagi ketika istrinya mandul. Solusi yang dapat digunakan pada keadaan tersebut kecuali poligami yaitu dengan merawat anak-anak yatim piatu muslim agar saling mendapatkan kasih sayang. 3) nafsu laki-laki yang tidak terkendali, artinya laki-laki diperbolehkan menikah lagi ketika kebutuhan seksual tidak dapat dipenuhi oleh satu istri. Poligami pada keadaan tersebut mengesampingkan adanya prinsip-prinsip Al-Quran tentang pentingnya pengendalian diri, kerendahan hati dan kesetiaan yang harus dilakukan dalam pernikahan.

Hermeneutika feminis Amina Wadud melakukan penafsiran dengan mengklasifikasi ayat-ayat yang berhubungan dengan poligami, diantaranya yaitu Qs. An-Nisa ayat 3, Qs. An-Nisa ayat 2, Qs. An-Nisa ayat 34, Qs. An-Nisa' ayat 129 dan Surat Al-Hujurat ayat 13.²³ Penafsiran suatu ayat harus tidak boleh bias gender dan menguntungkan salah satu pihak. Amina Wadud dan para tokoh feminis Islam menilai bahwa praktik poligami menjadi salah satu ketidakadilan gender dalam lingkungan keluarga. Praktik poligami hanya mengutamakan hak laki-laki dan tidak memperhatikan hak perempuan.

Coach Hafidin memiliki beberapa pandangan tentang poligami yaitu 1) poligami sebagai bentuk mengikuti ajaran nabi dan shahabat, 2) keadilan poligami secara lahiriah atau materi, 3) praktik poligami sebagai jalan menjadi Islam yang *kaffah* (keseluruhan atau utuh). Beberapa pandangan *Coach Hafidin* tentunya memiliki tafsir yang berbeda ketika dianalisis menggunakan hermeneutika feminis Amina Wadud. Poligami dapat diartikan sebagai ajaran nabi dan shahabat ketika dilakukan kepada anak perempuan yatim piatu. Hal ini sesuai dengan Qs. An-Nisa ayat 2 yang kemudian penjelasannya

²² Amina..., *Qur'an and Woman...*, hlm 82-85.

²³ Haikal Fadhil Anam, "Poligami dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud" Vol. 19, No. 1 (Januari 2020).

dilanjutkan pada Qs. An-Nisa ayat 3.²⁴ Namun, para pendukung poligami sering tidak membahas tentang praktik poligami pada anak perempuan yatim piatu.

Berdasarkan hermeneutika feminis Amina Wadud, keadilan poligami tidak hanya sebatas lahiriah atau materi, namun termasuk juga keadilan secara batiniah dan sosial, seperti pada kualitas waktu yang diberikan, kesetaraan kasih sayang, dukungan spiritual, moral dan intelektual kepada para istri. *Coach* Hafidin dan para pendukung poligami tidak mempertimbangkan keadilan pada aspek keadilan secara batiniah dan sosial. *Coach* Hafidin yang berpandangan juga bahwa Qs. An-Nisa ayat 129 tidak menjadi suatu larangan untuk poligami, namun sebagai bekal dan tantangan bagi seorang suami berlaku adil kepada istri-istrinya. Sedangkan menurut hermeneutika feminis Amina Wadud, Qs. An-Nisa ayat 129 menjelaskan secara jelas bahwa tidak ada seorang suami yang dapat berlaku adil kepada istri-istrinya. Ayat ini bukan sebagai bekal dan tantangan, namun sebagai peringatan bagi para suami untuk tidak melakukan poligami. Para suami dianjurkan untuk mengutamakan praktik perkawinan monogami, agar terhindar dari perilaku tidak adil kepada istrinya.

Keadilan dalam berpoligami lebih ditekankan pada hukum Islam, agar seorang suami mempunyai kemampuan dalam menegakkan kebenaran, menciptakan keharmonisan, keseimbangan, kejujuran dan solidaritas yang ada dalam nilai-nilai Ilahi.²⁵ Amina Wadud berpendapat bahwa beberapa alasan yang bias gender ketika seorang suami poligami dan alasan tersebut tidak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Alasan tersebut yaitu ekonomi (finansial), istri mandul atau tidak bisa memiliki keturunan dan untuk memenuhi kebutuhan seks kaum laki-laki. Alasan-alasan tersebut dapat dianalisis kembali dengan melihat keadaan sosial di lingkungan sekitar.

Sekarang ini telah banyak perempuan yang dapat memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri hingga membantu mencukupi kebutuhan keluarganya.²⁶ Perempuan telah mampu melakukan

²⁴ Wadud..., *Qur'an and Woman...*, hlm 82-85.

²⁵ Irfan Lewa, "Konsep Adil dalam Poligami Perspektif Muhammad Quraish Shihab dan Amina Wadud," *Hautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (Januari 2022): 158.

²⁶ Muhammad Luthfi Dhulkifli, "Membaca Ayat Poligami dalam Kerangka Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed: Studi QS an-Nisa' ayat 3," *HERMENEUTIK* 14, no. 2

pekerjaan yang dulunya dianggap hanya ranah laki-laki. Perempuan dapat bekerja dan tidak harus di rumah selama seharian penuh hanya untuk melayani laki-laki. Bahkan para perempuan janda atau *single parent* juga telah mampu bekerja dan mencukupi kebutuhan anak-anaknya, dapat menjalankan peran sebagai ayah serta ibu. Jadi, poligami kurang tepat dilakukan apabila dengan alasan melindungi perempuan yang lemah, karena sekarang ini telah banyak perempuan yang dapat melindungi dirinya sendiri dan mencukupi kebutuhan keluarga.

M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa adil dalam konteks poligami sangat sulit dilakukan dan dapat menimbulkan kekerasan terhadap perempuan.²⁷ Sehingga, salah satu cara menegakkan keadilan dalam pernikahan yaitu pernikahan monogami. Para penafsir kontemporer memandang Al-Quran sebagai wahyu yang progresif. Model pembacaan dan penafsirannya dapat dikembangkan dengan lebih kritis dan produktif. Petunjuk-petunjuk Al-Quran bersifat universal, sehingga dapat dirumuskan dan ditafsirkan kembali sesuai konteks kehidupan sosial saat ini.

Dalam penelitian Masiyan M Syam, Abdullah Saeed yang merupakan salah satu ulama kontemporer pada bidang tafsir Al-Quran, menjelaskan bahwa terdapat empat tahapan pendekatan kontekstual tafsir Al-Quran yaitu²⁸ 1) analisis linguistik (kebahasaan), 2) historis, 3) teks dan konteks yang harus dikaitkan serta dikaji melalui tafsir klasik, modern dan kontemporer, 4) mengkontekstualisasikan dengan zaman sekarang dan mengambil penafsiran yang relevan. Penafsiran ayat-ayat Al-Quran harus melihat adanya perubahan sosial untuk menjadi dasar hubungan antara Al-Quran dan perkembangan umat Islam sekarang ini.²⁹ Penafsiran Al-Quran yang cenderung secara filologis, perlu ditafsirkan kembali secara lebih luas, mulai dari secara sosiologis, aksiologis dan antropologis agar relevan dengan kebutuhan umat Islam yang modern dan kontemporer.

Pada Qs. An-Nisa ayat 3 yang membahas tentang poligami,

(27 Oktober 2020): 307, <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v14i2.8401>.

²⁷ Dozan, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan."

²⁸ Masiyan M Syam dan Faisal Haitomi, "Poligami dalam Surah al- Nisa (4): 3 (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)."

²⁹ Dhulkifli, "Membaca Ayat Poligami dalam Kerangka Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed."

Abdullah Saeed menjelaskan bahwa poligami dapat dilakukan dengan tujuan untuk merawat anak yatim, namun sekarang ini permasalahan anak yatim telah dapat diatasi oleh negara Indonesia yang menjamin keamanan dan hak-hak anak yatim. Jaminan tersebut diatur dalam peraturan masing-masing daerah tentang jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak terlantar, anak yatim dan anak yatim piatu. Berbagai bantuan untuk anak yatim juga telah diterapkan oleh pemerintah, seperti memberikan bantuan langsung tunai kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pemikiran kampanye poligami *coach* hafidin yang beranggapan bahwa poligami merupakan syari'at Islam dapat dijelaskan dengan pandangan kesetaraan gender. Qs. An-Nisa' ayat 3 menjelaskan tentang poligami termasuk dalam syari'at Islam yang bersifat mubah, tidak mengikat dan bukan anjuran untuk melakukan praktik poligami.³⁰ Islam mengatur syarat dan batasan poligami yang sangat ketat dengan tujuan menjunjung tinggi kesetaraan antar umat manusia. Poligami dapat dilakukan apabila berada dalam keadaan yang benar-benar mendesak dan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang lebih buruk apabila tidak melakukan poligami. Tidak dianjurkan melakukan praktik poligami ketika hanya bertujuan untuk kesenangan laki-laki, memilih perempuan yang lebih muda, sebagai bentuk penguasaan terhadap perempuan dan alasan lainnya yang mengarah pada subordinasi perempuan.

Kampanye poligami *coach* hafidin juga memperlihatkan masih adanya budaya patriarki yang berkembang dan tetap eksis. Sistem politik, ekonomi dan media memberikan peluang dalam kelancaran kampanye poligami ini. Berbagai penjelasan *coach* Hafidin tentang poligami di media sosial dan digital, mulai dari *website*, *instagram*, *youtube*, *facebook* menunjukkan adanya superioritas laki-laki. Materi di dalam kampanye poligami ini dikonstruksi untuk melanggengkan praktik poligami, seperti ajakan laki-laki untuk melakukan poligami hingga nasihat untuk perempuan agar mau dipoligami. Berbagai alasan yang digunakan untuk melakukan poligami juga sudah tidak relevan lagi dengan konteks kehidupan sosial sekarang ini. Tentunya budaya patriarki dalam poligami harus diatasi dan diminimalisir melalui penafsiran kembali ayat-ayat Al-Quran melalui konteks

30 Septiya Dewi Andini, Fatur Rahman Alfa, dan Dwi Ari Kurniawati, "Hubungan Poligami dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam" Volume 4 Nomor 1 (2021): 10.

sosial saat ini.

Kampanye poligami ini juga dapat dilihat sebagai bentuk kapitalisme, karena kampanye melalui media sosial hingga seminar poligami yang dilakukan dapat menghasilkan dan menambah pendapatan *coach* hafidin dan rekan-rekannya. Pendapatan akan semakin meningkat ketika banyak pengikut pada media sosialnya dan mengikuti seminar poligami dengan tarif sebesar 3-4 juta. Tujuan kapitalisme tersebut dapat dicapai sesuai target apabila tetap melakukan promosi atau kampanye yang sangat gencar dilakukan dengan memanfaatkan media-media sosial atau digital dan promosi.

Penjelasan-penjelasan diatas menjadi suatu gambaran dan pengkajian bahwa masih banyak ayat Al-Quran yang ditafsirkan hanya sepotong-sepotong, tidak mengklasifikasikan sesuai tema seperti pada tema tentang poligami yang dilakukan Amina Wadud. Ayat-ayat tersebut digunakan laki-laki untuk dijadikan alat melegitimasi perempuan. Penafsiran yang tidak komprehensif dengan keadaan sosial sekarang menjadikan poligami semakin dilanggengkan, seperti kampanye poligami *coach* Hafidin. Kampanye poligami juga menunjukkan bahwa budaya patriarki dan sistem kapitalisme masih melekat dalam diri laki-laki. Tentunya sebagai umat manusia perlu melakukan penafsiran ulang dengan pandangan kesetaraan gender. Berusaha menghilangkan budaya patriarki yang menyudutkan perempuan. Poligami juga harus dapat adil secara lahiriah, batiniah dan sosial, namun hal ini sangat mustahil dilakukan dan telah dijelaskan dalam Qs. An-Nisa' ayat 129 bahwa para suami yang melakukan praktik poligami tidak akan dapat berlaku adil kepada istri-istrinya.

Poligami menunjukkan lebih banyak menimbulkan kemudharatan dibandingkan kemanfaatan.³¹ Poligami menimbulkan adanya pertikaian dan permusuhan dalam berumah tangga. Maka dari itu, poligami tidak dianjurkan untuk dilakukan, karena tidak mampu berlaku adil kepada istri-istrinya. Agama Islam tidak menganjurkan dan mendorong seorang muslim untuk menikahi lebih dari satu perempuan (maksimal 4 perempuan). Agama Islam juga bukan merupakan agama yang memonopoli praktik poligami. Namun sebaliknya, agama Islam berusaha untuk mengatur praktik

³¹ Lewa, "Konsep Adil dalam Poligami Perspektif Muhammad Quraish Shihab dan Amina Wadud."

poligami dengan cara yang penuh kedamaian, tanpa menimbulkan pertikaian sosial antar pihak. Lebih menganjurkan seorang muslim untuk melakukan praktik pernikahan monogami dibandingkan poligami.

Sebagai umat manusia dan muslim perlu menerapkan prinsip kesetaraan serta kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Mereka bisa saling melaksanakan peran-peran gender di ranah domestik dan publik, berdasarkan pada kesederajatan, keadilan dan kemaslahatan bagi keduanya.³² Kesalingan ini menunjukkan tidak adanya hegemoni antara satu dengan yang lainnya. Para laki-laki diharapkan memberikan kesempatan kepada perempuan agar dapat menjalankan apa yang perempuan inginkan. Sehingga laki-laki dan perempuan dapat saling mendukung, bekerja sama dan membantu satu sama lain. Para laki-laki dianjurkan untuk tidak melakukan poligami dengan tujuan kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan legitimasi, subordinasi, serta hal-hal lain yang dapat menimbulkan permasalahan atau pertikaian antara laki-laki dan perempuan.

C. Kesimpulan

Kampanye poligami *coach* Hafidin dilakukan melalui media-media digital dan seminar poligami berbayar. Banyak video dan *quotes* yang diunggah sebagai bentuk kampanye, agar banyak umat Islam yang mengikuti seminarnya. *Coach* Hafidin menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai landasan dalam mengkampanyekan poligami. Ayat tersebut yaitu Qs. An-Nisa ayat 129 dan Qs. Al-Baqarah ayat 208 serta poligami dianggap sebagai syari'at Islam yang harus dilaksanakan. Pengkajian kembali kampanye poligami *coach* Hafidin melalui hermeneutika feminis Amina Wadud menunjukkan pentingnya mengkaji Qs. An-Nisa ayat 3 dengan menghubungkan ayat sebelum dan sesudahnya yaitu Qs. An-Nisa ayat 2 yang membahas tentang pengelolaan harta anak perempuan yatim piatu dan Qs. An-Nisa ayat 129 tentang larangan berpoligami. Keadilan dalam berpoligami harus memperhatikan keadilan secara lahiriah dan batiniah, seperti pemenuhan kebutuhan materi, kualitas waktu yang diberikan, kesetaraan kasih sayang, dukungan spiritual, moral dan intelektual kepada istri. Penafsiran ayat Al-Quran tentang

³² Agus Hermanto dan Habib Ismail, "Menjaga Nilai-nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah," *Al-Mawarid: JSYH* 4 (2022): 14.

poligami harus ditafsirkan secara komprehensif, melihat keadaan sosial sekarang, memahami melalui perspektif perempuan dan berdasarkan kesetaraan gender.

D. Referensi

- Amin, Muhammad Fahrizal. "Amina Wadud: Pendekatan Hermeneutika Untuk Gerakan Gender." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 15, no. 2 (31 Desember 2020): 237–54.
- Amina Wadud Muhsin. *Inside the Gender Jihad: Women Reform's In Islam*. England: Oneword Publications, 2006.
- Andini, Septiya Dewi, Fatur Rahman Alfa, dan Dwi Ari Kurniawati. "Hubungan Poligami dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam" Volume 4 Nomor 1 (2021): 10.
- Ashwab Mahasin. "'Poligami' Bentuk Ketaatan Atau Keegoisan Antara Suami Dan Istri (Kajian Surat An-Nisa Ayat 3 dan Undang-Undang Perkawinan)." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 2, no. 2 (1 Juli 2020): 79–93.
- Dhulkifli, Muhammad Luthfi. "Membaca Ayat Poligami dalam Kerangka Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed: Studi QS an-Nisa' ayat 3." *HERMENEUTIK* 14, no. 2 (27 Oktober 2020): 307.
- Dozan, Wely. "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir dan Isu Gender." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 19, no. 2 (1 Januari 2021): 131.
- Fuad Mubarak, Muhammad. "Analisis terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami." *El-Izdiwaj (Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law)* 3, No. 1 (Juni 2022): 76.
- Haikal Fadhil Anam. "Poligami dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud" Vol. 19, No. 1 (Januari 2020).
- Hermanto, Agus, dan Habib Ismail. "Menjaga Nilai-nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah." *Al-Mawarid: JSYH* 4 (2022): 14.
- Jannah, Miftahul. "Rekonstruksi Nilai-Nilai Pernikahan Poligami: Analisa Sensitivitas Gender" Vol. 1, No. 3 (April 2022): 7.

Khafsoh, Nur Afni, Rukmaniyah Rukmaniyah, dan Karina Rahmi Siti Farhani. “Praktik Poligami di Indonesia dalam Perspektif M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, Dan Nasaruddin Umar” Vol. 16, No. 2 (April 2022): 20.

Lewa, Irfan. “Konsep Adil dalam Poligami Perspektif Muhammad Quraish Shihab dan Amina Wadud.” *Hautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (Januari 2022): 158.

Liyorba Indra, Gandhi, dan Marisa Putri. “Poligami dalam Tafsir Mubadalah” 7, No. 2 (Desember 2022): 174.

Masiyan M Syam dan Faisal Haitomi. “Poligami dalam Surah al- Nisa (4): 3 (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)” Vol. 9 Nomor. 1 (Juni 2020): 67–84.

Muzzammil, Shofiyullah, Mohammad Affan, Muhammad Alwi Hs, dan Masturiyah Masturiyah. “Motif, Konstruksi, dan Keadilan Semu dalam Praktik Poligami Kiai Pesantren di Madura.” *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 7, no. 01 (22 Juni 2021): 129–42.

Sakeria, Muhammad. “Hermeneutika Musdah Mulia terhadap Ayat Poligami” 4, no. 01 (2021): 22.

Samsu. *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*. Jambi: Pusaka Jambi, 2017.

Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 1999.

www.ibnukatsironline.com diakses pada 10 Juni 2022.

robbanianfamily.com diakses pada 07 Juni 2022.

www.facebook.com/robbanianfamily/ diakses pada 07 Juni 2022.

www.instagram.com/robbanianfamily/ diakses pada 07 Juni 2022.

www.youtube.com/3qIQvczER3w diakses pada 10 Juni 2022.

www.youtube.com/BwW9W2mvgfE diakses pada 09 Juni 2022.

<https://youtu.be/exVQS3QBVI4> diakses pada 10 Juni 2022.